



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Penggugat;

lawan :

[REDACTED], bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Tergugat I;

[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Tergugat II;
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Tergugat III;

[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Tergugat IV;

[REDACTED]
[REDACTED], sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Posita (*Fundamentum Petendi*)

1. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

1) BAHWA Penggugat adalah Ibu dari Para Tergugat, dimana dari perkawinannya dengan [REDACTED], Penggugat memperoleh 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-28052024-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah [REDACTED] sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sei Agul serta diketahui juga dan tercatat oleh Lurah Sei Agul dan Camat Medan Barat;

2) Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan [REDACTED] ada meninggalkan harta warisan (salah satu dari beberapa harta warisan yang sebelumnya sudah dibagi kepada masing-masing anaknya) berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Mulioorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

| | | | | |
|-----------------|---|------|---|-------------|
| Sebelah Utara | : | 28 m | : | P. Samosir |
| Sebelah Selatan | : | 30 m | : | Jalan Pipit |

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn



Sebelah Timur : 109 m : M. Samosir, Gereja
Sebelah Barat : 109 m : Jalan Orde Baru

Bahwa sebahagian dari tanah tersebut diatas telah dipecah dan dijual seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai, sehingga tanah seluas 3.161 m² tersebut diatas saat ini menjadi seluas 2.231 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 19,4 m : [REDACTED]
Sebelah Selatan : 21,6 m : [REDACTED]
Sebelah Timur : 109 m : [REDACTED]
Sebelah Barat : 109 m : [REDACTED]

3) Bahwa hasil penjualan tanah seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai tersebut telah dibagi oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan besaran nilai pembagian sebagai berikut:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]


Bahwa sebelum [REDACTED] meninggal dunia, suami Penggugat selaku Pewaris telah memberikan anaknya tersebut diatas masing-masing 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertipikat sebagai bagian warisnya masing-masing dan menyisakan aset tanah berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 dan setelah dijual seluas 930 m², saat ini tanah tersebut menjadi seluas 2.231 m²;

Bahwa selama ini Penggugat juga sudah beberapa kali memberikan uang kepada [REDACTED] untuk kebutuhan anaknya (cucu Penggugat), dimana Penggugat sampai menjual perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan cucunya tersebut;

4) BAHWA saat ini Penggugat sudah lanjut usia, seorang Janda yang sudah sakit-sakitan, dan sampai dengan saat ini tinggal menumpang di rumah yang dibangunnya dahulu bersama dengan Alm. Suaminya, dimana saat “rumah” tersebut sudah menjadi bagian waris salah satu anaknya;



Bahwa untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari sampai meninggal dunia dan untuk membiayai biaya perobatannya, Penggugat meminta kepada anak-anaknya tersebut diatas agar sebidang tanah seluas 2.231 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



-diberikan menjadi Hak Waris Penggugat, agar dapat Penggugat jual guna memenuhi biaya hidupnya sehari-hari sampai meninggal dunia dan untuk membiayai biaya perobatannya;

5) Bahwa oleh-karena 5 (lima) orang anaknya tersebut sudah memperoleh bagian warisnya masing-masing yang diberikan oleh [REDACTED] dan Penggugat juga sudah memberikan 5 (lima) orang anaknya tersebut bagiannya masing-masing dari hasil penjualan tanah seluas 930 m², maka sudah selayaknya tanah seluas 2.231 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai bagian waris milik Penggugat demi kepentingan Penggugat yang JUGA merupakan salah satu Ahli Waris yang sah dari Alm. Ramlan Sianipar;

Bahwa dikarenakan Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris yang SAH dari [REDACTED] belum mendapatkan haknya sebagai Ahli Waris dan juga demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan untuk membiayai seluruh biaya perobatannya, maka oleh-karenanya beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menyatakan Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris yang SAH dari [REDACTED] dan memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual harta warisan yang menjadi HAK Waris Penggugat tersebut diatas;

2. Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

1) Bahwa ketentuan Ps. 830 KUH Perdata menyatakan bahwasannya "*pewarisan hanya terjadi karena kematian*". Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Ps. 830 KUH Perdata, maka dengan meninggalnya si Pewaris, yaitu: [REDACTED], yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-28052024-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, maka pewarisan tersebut menurut hukum telah terbuka kepada seluruh Ahli Waris dari Alm. Ramlan Sianipar;

2) Bahwa prinsip pewarisan menurut KUH Perdata (burgerlijk wetboek) adalah adanya hubungan darah. Sehingga yang berhak mewarisi adalah yang punya hubungan darah, kecuali suami/isteri pewaris. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Ps. 832 KUH Perdata yang secara lengkap menyatakan:

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka yang berhak mewarisi hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Bahwa keluarga sedarah tersebut kemudian disusun dalam kelompok yang dikenal dengan Golongan Ahli Waris yang terdiri dari Golongan I, II, III, dan IV. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Ps. 830 KUH Perdata jo. Ps. 832 KUH Perdata, dengan meninggalnya Alm. Ramlan Sianipar, maka menurut Hukum, Penggugat bersama dengan 5 (lima) orang anaknya tersebut masuk kedalam Ahli Waris Golong I:

3) BAHWA terkait dengan Perkawinan, di Indonesia, jika Perkawinan tersebut berlangsung sebelum terbitnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam perkawinan tersebut tidak pernah dibuat Perjanjian Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Ps. 119 KUH Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (suami dan istri), akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama dan terhadap harta bersama tersebut, jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan;

Bahwa jika Perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana tentang harta benda dalam perkawinan dalam UU Perkawinan diatur dalam Ps. 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Bahwa dalam UU Perkawinan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Bahwa harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang Para Pihak tidak menentukan lain;

4) Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Ps. 852a KUH Perdata, dalam hal suami meninggal dunia dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka istri berhak atas separuh harta bersama sebagai bagian miliknya, sedangkan sisanya menjadi harta yang diwariskan kepada ahli waris suami. Dalam hal ini, bagian istri yang ditinggal mati disamakan dengan anak sah sebagai Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan ketentuan PS. 852a KUH Perdata tersebut diatas, maka 5 (lima) bidang tanah yang telah diberikan oleh [REDACTED] sebelum meninggal dunia kepada 5 (lima) orang anaknya tersebut ditambah dengan sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, seharusnya setengahnya haruslah diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat, lalu sisanya kemudian dibagi sama-rata kepada seluruh Ahli Waris Sah dari [REDACTED], dalam hal ini termasuk juga Penggugat;

Bahwa termasuk juga uang hasil penjualan sebahagian dari bidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 tersebut diatas, dimana seluas 930 m² telah dijual dan uang hasil penjualan tanah tersebut sudah dibagi kepada 5 (lima) orang anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) BAHWA namun demikian, Penggugat tidak ingin mempermasalahkan haknya sebagai seorang istri yang ditinggal mati oleh [REDACTED] Akan tetapi Penggugat meminta agar tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai bagian waris milik Penggugat;

Bahwa selain sebagai seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya, Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris yang SAH [REDACTED] juga memiliki hak terhadap pembagian harta warisan peninggalan alm. suaminya tersebut. Maka sudah sewajarnya dan sepatutnya tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 tersebut diberikan kepada Penggugat yang belum mendapatkan pembagian waris apapun dari Alm. Ramlan Sianipar;

6) BAHWA berdasarkan ketentuan Ps. 832 KUH Perdata jo. Ps. 852a KUH Perdata, maka Penggugat memiliki HAK terhadap sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010;

Bahwa faktanya 5 (lima) orang anaknya tersebut, masing-masing telah menerima sebidang tanah bersertipikat [REDACTED] dan telah menerima uang hasil penjualan sebahagian dari tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 tersebut;

7) Bahwa berdasarkan ketentuan Ps. 834 KUH Perdata, Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris JUGA berhak mengajukan gugatan untuk

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn



memperjuangkan haknya demi memperoleh warisannya tersebut, dimana ketentuan Ps. 834 KUH Perdata menyatakan:

"Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik."

8) Bahwa oleh-karena Para Tergugat sebagai Ahli Waris masing-masing telah menerima sebidang tanah dari [REDACTED] dan juga telah menerima uang hasil penjualan sebahagian dari tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 yang juga merupakan sebahagian dari harta warisan peninggalan [REDACTED], maka berdasarkan ketentuan Ps. 832 KUH Perdata jo. Ps. 852a KUH Perdata jo. Ps. 834 KUH Perdata, tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 adalah Harta Warisan yang menjadi bagian milik Penggugat;

Bahwa oleh-karena sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 adalah Harta Warisan yang menjadi bagian Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual harta warisan yang menjadi bagian waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diatas agar dapat digunakan oleh Penggugat untuk membiayai biaya hidupnya sampai meninggal dunia dan membiayai seluruh biaya perobatan Penggugat;

B. Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari [REDACTED]
Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari [REDACTED] telah menerima bagian warisnya masing-masing dari [REDACTED];
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Mulioorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

adalah Harta Warisan yang menjadi bagian waris milik Penggugat;

4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual bagian waris miliknya tersebut berupa sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Mulioorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : 19,4 m : P. Samosir
Sebelah Selatan : 21,6 m : Jalan Pipit
Sebelah Timur : 109 m : M. Samosir, Gereja
Sebelah Barat : 109 m : Jalan Tol Medan – Binjai

5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat II s.d Tergugat V masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa Tergugat I pada dasarnya dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan yang telah disampaikan Penggugat terkecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya oleh penggugat dalam perkara aequo;
2. Bahwa benar Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat I dan merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara masing masing yaitu;
 - 1) Harapan Sianipar
 - 2) Edison Sianipar
 - 3) Herianto Sianipar
 - 4) Julita Sianipar
 - 5) Andy Sianipar
3. Bahwa benar [REDACTED] adalah bapak kandung dari Tergugat I yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014, sebagaimana kutipan akta kematian nomor:1271-KM-28052024-0034 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Tergugat I adalah salah satu ahli waris yang sah dari [REDACTED] yang dibuat Penggugat dan para Tergugat dengan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala lingkungan IV kelurahan Sei Agul serta diketahui juga dan dicatat oleh lurah sei agul dan camat Medan Barat;

5. Bahwa pada point 2 halaman 3 dari gugatan penggugat yang menyatakan penggugat dan [REDACTED] ada meninggalkan harta warisan (salah satu dari beberapa harta warisan yang sebelumnya sudah dibagi kepada masing masing anaknya)yaitu berupa sebidang tanah seluas 3.161m2 yang terletak didusun XIII desa muliorejo kecamatan sunggal kabupaten Deliserdang sesuai dengan surat pernyataan melepas hak atas tanah yang telah dilegalisasi oleh camat Sunggal dengan no;593.83/1792/2010 dengan batas batas tanah :

sebelah utara : 28 m : [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

sebahagian dari tanah tersebut diatas telah dipecah dan dijual seluas 930m2 dalam program pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Medan –Binjai,sehingga tanah seluas 3.161 m2 tersebut diatas menjadi seluas 2.231 m2 dengan batas batas:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

terhadap hal tersebut diatas Tergugat I dengan tegas mengatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mengizinkan serta tidak pernah diajak berbicara oleh penggugat untuk menjual sebahagian tanah seluas 930 m2 dalam pembuatan jalan tol Medan-Binjai tersebut sehingga tentunya membuat Tergugat I sangat kecewa dan keberatan atas sikap penggugat sebagai ibu yang tidak adil terhadap anak anaknya;

6. Bahwa Tergugat I sebagai anak pertama dalam keluarga yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap hari tua penggugat baik dalam adat maupun akhir hayatnya pastinya tidak akan perduli lagi terhadap penggugat dan para tergugat lainnya akibat dari ketidakadilan dalam pembagian warisan almarhum bapaknya. Hal ini tentunya akan berakibat terjadinya perselisihan dengan adik adik Tergugat I nantinya,dikarenakan Tergugat I tidak ada menerima hasil penjualan tanah tersebut;

7. Bahwa pada point 3 halaman 3 gugatannya, penggugat juga ada menyatakan telah membagi uang hasil penjualan tanah seluas 930 m2 kepada Tergugat I sebesar Rp.580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan penggugat juga mengatakan sudah beberapa kali memberikan uang kepada Tergugat I untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anaknya (cucu penggugat) sampai sampai menjual perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan cucunya sendiri, dalam hal ini lagi lagi penggugat mengada ada dan berbohong, walaupun penggugat memberi sesuatu kepada cucunya, itu adalah hal pribadi penggugat kepada para cucunya, tidaklah tepat jika dikait kaitkan dengan harta warisan yang penggugat katakan sdh dibagi kepada Tergugat I. Padahal sesungguhnya Tergugat I tidak pernah merasa menerima pembagian warisan dari almarhum bapaknya yaitu ramlan sianipar;

8. Bahwa benar saat ini Penggugat sudah lanjut usia dan sudah sering sakit sakitan dan sampai saat ini tinggal menumpang di rumah yang dibangunnya dimana saat ini rumah tersebut sudah menjadi bagian waris salah satu anaknya. hal ini mengherankan Tergugat I yang seharusnya dimasa tuanya ini penggugat menikmati hidupnya, namun karena adanya pengaruh pengaruh diluar dirinya, penggugat membawakan masalah warisan ini sampai ke pengadilan. Hal ini nantinya akan berakibat perselisihan antara Tergugat I dengan adik adiknya karena ketidak adilan yang dibuat oleh penggugat; sepengetahuan Tergugat I rumah yang ditempati penggugat saat ini juga belum pernah dibicarakan untuk diberikan kepada salah satu ahli waris sebagaimana yang dikatakan Penggugat pada point 4 halaman 4 gugatannya, justru Tergugat I sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat belum mendapat satu rumahpun dari warisan tersebut yang dikatakan penggugat telah dibagi kepada para ahli waris lainnya;

9. Bahwa berdasarkan hal hal yang Tergugat I kemukakan diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sengketa gugatan ini dengan amar Putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ,atau setidaknya tidaknya, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat I sebagai salah satu ahli waris yang sah dari almarhum ramlan sianipar sebagaimana sesuai surat pernyataan ahli waris tertanggal;
3. Menyatakan Tergugat I sebagai salah satu ahli waris yang sah dari almarhum ramlan sianipar belum menerima bagian hak warisnya;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 3.161m² merupakan harta warisan bersama yang belum dibagi kepada para ahli waris;
5. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada penggugat;

Subsedeir

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya
(Ex Aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT II

1. Bahwa BENAR Penggugat adalah Ibu dari Kami Para Tergugat, dimana dari perkawinannya dengan [REDACTED] Penggugat memperoleh 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(5) Andy Sianipar

Bahwa BENAR [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-28052024-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Bahwa BENAR Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang SAH dari [REDACTED] sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sei Agul serta diketahui juga dan tercatat oleh Lurah Sei Agul dan Camat Medan Barat;

2. Bahwa BENAR dalam perkawinannya, Penggugat dan Ramlan Sianipar (+) ada meninggalkan harta warisan (salah satu dari beberapa harta warisan yang sebelumnya sudah dibagi kepada masing-masing anaknya) berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Bahwa BENAR sebahagian dari tanah tersebut diatas telah dipecah dan dijual seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai, sehingga tanah seluas 3.161 m² tersebut diatas saat ini menjadi seluas 2.231 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]


3. Bahwa BENAR hasil penjualan tanah seluas 930 m² dalam program pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai tersebut telah dibagi oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang adalah anak-anaknya dengan besaran nilai pembagian sebagai berikut:



4. Bahwa BENAR [REDACTED] meninggal dunia, suami Penggugat selaku Pewaris telah memberikan Kami anak-anaknya tersebut masing-masing 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertipikat sebagai bagian warisnya masing-masing dan menyisakan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 dan setelah dijual seluas 930 m², saat ini tanah tersebut menjadi seluas 2.231 m²;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat selaku Ibu Kami sudah lanjut usianya dan juga seorang Janda yang sudah sakit-sakitan, maka Tergugat II setuju/sepakat agar sebidang tanah seluas 2.231 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



-diberikan menjadi Hak Waris bagian Penggugat, agar dapat Penggugat jual guna memenuhi biaya hidupnya sehari-hari sampai meninggal dunia dan juga agar dapat digunakan untuk membiayai biaya perobatannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari [REDACTED];
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari [REDACTED] telah menerima bagian warisnya masing-masing dari Alm. Ramlan Sianipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Mulioorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:



5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual bagian waris miliknya tersebut berupa sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Mulioorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:



6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

7. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

JAWABAN TERGUGAT III

1. Bahwa BENAR Penggugat adalah Ibu dari Kami Para Tergugat, dimana dari perkawinannya dengan Ramlan Sianipar (+), Penggugat memperoleh 5 (lima) orang anak sebagai berikut:



(5) Andy Sianipar

Bahwa BENAR [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-28052024-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa BENAR Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang SAH dari [REDACTED] sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sei Agul serta diketahui juga dan tercatat oleh Lurah Sei Agul dan Camat Medan Barat;

2. Bahwa BENAR dalam perkawinannya, Penggugat dan [REDACTED] ada meninggalkan harta warisan (salah satu dari beberapa harta warisan yang sebelumnya sudah dibagi kepada masing-masing anaknya) berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



Sebelah Barat : 109 m : Jalan Orde Baru

Bahwa BENAR sebahagian dari tanah tersebut diatas telah dipecah dan dijual seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai, sehingga tanah seluas 3.161 m² tersebut diatas saat ini menjadi seluas 2.231 m², dengan batas-batas sebagai berikut:



3. Bahwa BENAR hasil penjualan tanah seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai tersebut telah dibagi oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang adalah anak-anaknya dengan besaran nilai pembagian sebagai berikut:



4. Bahwa BENAR sebelum Ramlan Sianipar (+) meninggal dunia, suami Penggugat selaku Pewaris telah memberikan Kami anak-anaknya tersebut masing-masing 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertipikat sebagai bagian warisnya masing-masing dan menyisakan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan



Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 dan setelah dijual seluas 930 m², saat ini tanah tersebut menjadi seluas 2.231 m²;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat selaku Ibu Kami sudah lanjut usianya dan juga seorang Janda yang sudah sakit-sakitan, maka Tergugat III setuju/sepakat agar sebidang tanah seluas 2.231 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



-diberikan menjadi Hak Waris bagian Penggugat, agar dapat Penggugat jual guna memenuhi biaya hidupnya sehari-hari sampai meninggal dunia dan juga agar dapat digunakan untuk membiayai biaya perobatannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari [REDACTED] Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari [REDACTED] telah menerima bagian warisnya masing-masing dari Alm. Ramlan Sianipar;
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:



- adalah Harta Warisan yang menjadi bagian waris milik Penggugat;
5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual bagian waris miliknya tersebut berupa sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Mulioarjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:



6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada paya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

7. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

JAWABAN TERGUGAT IV

1. Bahwa BENAR Penggugat adalah Ibu dari Kami Para Tergugat, dimana dari perkawinannya dengan [REDACTED] Penggugat memperoleh 5 (lima) orang anak sebagai berikut:



(5) Andy Sianipar

Bahwa BENAR Ramlan Sianipar (+) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM 28052024-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Bahwa BENAR Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang SAH dari Alm. Ramlan Sianipar sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sei Agul serta diketahui juga dan tercatat oleh Lurah Sei Agul dan Camat Medan Barat;

2. Bahwa BENAR dalam perkawinannya, Penggugat dan Ramlan Sianipar (+) ada meninggalkan harta warisan (salah satu dari beberapa harta warisan yang sebelumnya sudah dibagi kepada masing-masing anaknya) berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Mulioarjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat




Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



Bahwa BENAR sebahagian dari tanah tersebut diatas telah dipecah dan dijual seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai, sehingga tanah seluas 3.161 m² tersebut diatas saat ini menjadi seluas 2.231 m², dengan batas-batas sebagai berikut:



3. Bahwa BENAR hasil penjualan tanah seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai tersebut telah dibagi oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang adalah anak-anaknya dengan besaran nilai pembagian sebagai berikut:



4. Bahwa BENAR sebelum [REDACTED] meninggal dunia, suami Penggugat selaku Pewaris telah memberikan Kami anak-anaknya tersebut masing-masing 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertipikat sebagai bagian warisnya masing-masing dan menyisakan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 dan setelah dijual seluas 930 m², saat ini tanah tersebut menjadi seluas 2.231 m²;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat selaku Ibu Kami sudah lanjut usianya dan juga seorang Janda yang sudah sakit-sakitan, maka Tergugat III setuju/sepakat agar sebidang tanah seluas 2.231 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

-diberikan menjadi Hak Waris bagian Penggugat, agar dapat Penggugat jual guna memenuhi biaya hidupnya sehari-hari sampai meninggal dunia dan juga agar dapat digunakan untuk membiayai biaya perobatannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Ramlan Sianipar;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Ramlan Sianipar telah menerima bagian warisnya masing-masing dari Alm. Ramlan Sianipar;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Mulioarjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- adalah Harta Warisan yang menjadi bagian waris milik Penggugat;

5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual bagian waris miliknya tersebut berupa sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Mulioarjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada paya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
7. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adiknya
(Ex Aequo Et Bono);

JAWABAN TERGUGAT V

1. Bahwa BENAR Penggugat adalah Ibu dari Kami Para Tergugat, dimana dari perkawinannya dengan [REDACTED] Penggugat memperoleh 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Bahwa BENAR [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM 28052024-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan; Bahwa BENAR Penggugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah Ahli Waris yang SAH dari [REDACTED] sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Lingkungan IV Kelurahan Sei Agul serta diketahui juga dan tercatat oleh Lurah Sei Agul dan Camat Medan Barat;

2. Bahwa BENAR dalam perkawinannya, Penggugat dan [REDACTED] ada meninggalkan harta warisan (salah satu dari beberapa harta warisan yang sebelumnya sudah dibagi kepada masing-masing anaknya) berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Bahwa BENAR sebahagian dari tanah tersebut diatas telah dipecah dan dijual seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai, sehingga tanah seluas 3.161 m² tersebut diatas saat ini menjadi seluas 2.231 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa BENAR hasil penjualan tanah seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai tersebut telah dibagi oleh Penggugat kepada Para Tergugat yang adalah anak-anaknya dengan besaran nilai pembagian sebagai berikut:

[REDACTED]

4. Bahwa BENAR sebelum [REDACTED] meninggal dunia, suami Penggugat selaku Pewaris telah memberikan Kami anak-anaknya tersebut masing-masing 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertipikat sebagai bagian warisnya masing-masing dan menyisakan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 dan setelah dijual seluas 930 m², saat ini tanah tersebut menjadi seluas 2.231 m²;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat selaku Ibu Kami sudah lanjut usianya dan juga seorang Janda yang sudah sakit-sakitan, maka Tergugat III setuju/sepakat agar sebidang tanah seluas 2.231 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

[REDACTED]

-diberikan menjadi Hak Waris bagian Penggugat, agar dapat Penggugat jual guna memenuhi biaya hidupnya sehari-hari sampai meninggal dunia dan juga agar dapat digunakan untuk membiayai biaya perobatannya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,



dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Ramlan Sianipar;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Ramlan Sianipar telah menerima bagian warisnya masing-masing dari Alm. Ramlan Sianipar;

4. Menetapkan sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:



- adalah Harta Warisan yang menjadi bagian waris milik Penggugat;

5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual bagian waris miliknya tersebut berupa sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:



6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada paya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

7. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:





[REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-1, P-7 s.d P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P-5, berupa *Print Out*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED], di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melaporkan adalah adik dari Harapan yaitu Juli yang mana Nurhaida mau masih jualan;
- Bahwa Harapan dan istri marah dan melakukan penyerangan terhadap Nuraida dan hingga dirawat di Rumah sakit;
- Bahwa Harapan ada ditahan di Polsek medan baru selama seminggu yang mana saat itu mamak minta tolong kepada saya untuk bilang kepada Nuraida agar mencabut perkara tersebut;
- Bahwa akhirnya dicabut perkara dan tidak diproses lagi;
- Bahwa Saksi yang memediasikan mereka;
- Bahwa yang memohon perdamaian itu si Harapan;
- Bahwa sering terjadi perselisihan diantara hubungan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian dan perjanjian ada tertulis tapi tidak tahu sekarang ada apa tidak lagi;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat sudah ada mendapatkan warisan dari suami penggugat;
- Bahwa masalah perkara Penggugat menggugat Tergugat I mengenai hal warisan terhadap peninggalan suami Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual tapi diganti rugi oleh pemerintah untuk membuat jalan;
- Bahwa Tergugat I sudah dapat bagian masing-masing yang mana mereka ada menjelaskan kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat I menerima 600 juta terakhir 580 juta lalu adik-adiknya dapat 150 juta;
- Bahwa Tergugat I ada menggadaikan lahan sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui uang itu dari penjelasan Tergugat I dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja warisan dari suami penggugat;

di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adik Saksi sakit dan Saksi jaga di RS, tidak lama kemudian sekitar 1 bulan Harapan datang dan disitu juga saya berada yang mana minta uang kepada penggugat dan Saksi bilang kasihlah, dan akhirnya dikasih emas melalui Saksi dan diterima oleh Tergugat I dan dilihat istrinya;
- Bahwa setelah itu Tergugat I langsung pulang setelah dapat emas;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang Tergugat I;
- Bahwa Pada saat Penggugat sakit, Saksi yang jaga yang mana sekitar lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa Tergugat I ada datang menjenguk dan membawa roti lalu setelah itu pulang;
- Bahwa Tanah yang di Binjai untuk itu Tergugat I sudah dapat bagiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy surat pernyataan dari Joner Sianipar tertanggal 24 Agustus 2024, diberi tanda Bukti T.I – 1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi [REDACTED] di bawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Alm Ramlan yang mana itu ada hubungan sepupu serta satu marga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang mana dia istrinya serta para tergugat merupakan anak dari Alm Ramlan;
- Bahwa yang Saksi tahu aset dari Alm Ramlan berupa mobil dan tanah;
- Bahwa yang Saksi tahu masalah tentang sebidang tanah di Jalan Binjai;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa tanah tersebut dipergunakan;
- Bahwa asal mulanya Saksi tahu karena perantara tentang tanah yang dibeli oleh Alm Ramlan;
- Bahwa yang tahu status tanah tersebut hanya keluarga mereka saja;
- Bahwa tanah tersebut awalnya dibeli oleh pihak pemerintah untuk dibuat jalan yang mana saat itu antara penggugat dengan pihak pemerintah (pihak tol);
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus surat-surat itu;
- Bahwa mengenai harta warisan dan pembagiannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah Alm Ramlan meninggal jadi ahli waris lah pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

[REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti T.II – 2 dan T.II – 3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

[REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti T.III – 2 dan T.III – 3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

[REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti T.IV – 2 dan T.IV – 3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

[REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun salinannya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti T.V – 2 dan T.V – 3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon Pengadilan untuk menyatakan Para Tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Suami Penggugat yang telah menerima bagian warisnya masing-masing dari hasil penjualan tanah seluas 930 m² dalam program pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai dan dari masing-masing 1 (satu) bidang tanah yang telah bersertipikat yang diberikan sebelum suami Penggugat meninggal dunia. Sehingga sisa aset tanah berupa sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 dan setelah dijual seluas 930 m² yang saat ini tanah tersebut menjadi seluas 2.231 menjadi bagian waris milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I tidak mengetahui dan tidak pernah mengizinkan serta tidak pernah diajak berbicara oleh penggugat untuk menjual sebahagian tanah seluas 930 m² dalam pembuatan jalan tol Medan-Binjai tersebut, Tergugat I tidak ada menerima hasil penjualan tanah tersebut dan Tergugat I tidak pernah merasa menerima pembagian warisan satu rumah pun yang dikatakan Penggugat telah dibagi kepada para ahli waris lainnya dan menetapkan sebidang tanah seluas 3.161 m² merupakan harta warisan bersama yang belum dibagi kepada para ahli waris. Sedangkan Tergugat II s.d Tergugat V membenarkan atau setidaknya tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Para Tergugat dan merupakan anak pertama dari 5 (lima) bersaudara masing masing yaitu Harapan Sianipar, Edison Sianipar, Herianto Sianipar, Julita Sianipar dan Andy Sianipar dan merupakan ahli waris yang sah dari Alm Ramlan Sianipar (suami Penggugat) berdasarkan surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 1 Maret 2016;
- Bahwa Alm Ramlan Sianipar adalah suami dari Penggugat dan bapak kandung dari Para Tergugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014, sebagaimana kutipan akta kematian nomor:1271-KM-28052024-0034 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Medan;

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II s.d Tergugat V membenarkan atau setidaknya tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai pembagian warisan atas sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 dan setelah dijual seluas 930 m² yang saat ini tanah tersebut menjadi seluas 2.231 dimana Penggugat, Tergugat II s.d Tergugat V meminta agar sebidang tanah tersebut sepenuhnya menjadi bagian waris milik Penggugat sedangkan Tergugat I meminta agar sebidang tanah tersebut menjadi harta warisan bersama yang belum dibagi kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dari gugatan Penggugat yakni menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Ramlan Sianipar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan: Pewarisan hanya terjadi karena kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II – 1, T.III – 1, T.IV – 1, T.V – 1 masing-masing berupa Kartu Keluarga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang berkesesuaian dengan pengakuan dari Para Tergugat dalam dalil jawabannya diketahui: Alm. Ramlan Sianipar merupakan suami dari Penggugat dalam perkawinan tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian No 1271-KM-28052024-0034 dan dan bukti P-4 berupa Surat pernyataan Ahli Waris diterangkan: Alm. Ramlan Sianipar meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, menyebutkan: "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat pernyataan Ahli Waris yang dikuatkan dengan pengakuan Para Tergugat dalam dalil jawabannya diketahui: yang berhak menjadi ahli waris Alm. Ramlan Sianipar adalah Nurhaida Siahaan, Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar, Edison Sianipar, Herianto Sianipar, Julita Sianipar, Andy Sianipar yang masing-masing Istri dan anak-anak Alm. Ramlan Sianipar yang menjadi Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, petitum kedua tentang menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Ramlan Sianipar haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yakni menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Ramlan Sianipar telah menerima bagian warisnya masing-masing dari Alm. Ramlan Sianipar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPdata menyebutkan: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *Pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai pembagian hak tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7, T.II – 3 berupa Fotocopy sertifikat Hak Milik No 3689/Sei Agul tertanggal 10 Oktober 2014, Bukti P – 8, T.III – 3 berupa Fotocopy sertifikat Hak Milik No 2117/Helvetia Timur tertanggal 20 April 2006, Bukti P – 9, T.IV – 3 berupa Fotocopy sertifikat Hak Milik No 3688/Sei Agul tertanggal 1 Oktober 2014, Bukti P – 10, T.V – 3 berupa Fotocopy sertifikat Hak Milik No 04047/Sei Agul tertanggal 27 September 2018 tidak ditemukan keterangan perubahan Nama Pemegang Hak/Pemberian Hak didasarkan atas warisan/surat keterangan ahli waris melainkan disebabkan atas suatu Hibah berdasarkan Akta Hibah/atas dasar tanah yang langsung dikuasi oleh Negara;

Menimbang, bahwa *kendatipun demikian, oleh karena Bukti P – 7, T.II – 3, Bukti P – 8, T.III – 3, Bukti P – 9, T.IV – 3, Bukti P – 10, T.V – 3 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan maka terhadap* bukti-bukti surat tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976;

Menimbang, bahwa Pengugat di persidangan tidak dapat mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi pembagian hak terhadap harta warisan Alm. Ramlan Sianipar sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat tentang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Alm. Ramlan Sianipar telah menerima bagian warisnya masing-masing dari Alm. Ramlan Sianipar haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem keempat gugatan Penggugat yakni menetapkan sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat adalah Harta Warisan yang menjadi bagian waris milik Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa surat pernyataan melepaskan hak atas tanah yang telah di legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No 593.83/1792/2010 tercantum bahwa telah terjadi pelepasan Hak sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat dari Jahoras Simatupang Togatorop dengan Alm. Ramlan Sianipar yang merupakan Suami Penggugat dan Bapak dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan petitem keempat gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana pertimbangan terhadap petitem ketiga gugatan Penggugat dimana pada pokoknya tidak terdapat bukti berupa peralihan kepemilikan kepada ahli waris yang didasarkan pada suatu kewarisan maupun kesepakatan dari para ahli waris mengenai pembagian hak atas harta warisan Alm. Ramlan Sianipar sehingga Para Ahli Waris memiliki hak yang sama terhadap seluruh harta waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan petitem *ex Aequo Et Bono*, Majelis Hakim berpendapat lain terhadap petitem keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem kelima gugatan Penggugat yakni memberikan izin kepada Penggugat untuk menjual bagian waris miliknya tersebut berupa sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan, sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum, penjualan terhadap objek waris oleh Para Ahli waris tidak memerlukan izin dari Pengadilan karena setiap pemilik berhak untuk melakukan penjualan benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu, terhadap petitum kelima ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam gugatan Penggugat yakni menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keenam tersebut tidak didukung dengan bukti yang dipersyaratkan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tersebut di atas telah dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka petitum ketujuh dari gugatan Penggugat ini haruslah dikabulkan untuk menghukum Para Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian, maka menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 830, 832 – 833 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. Ramlan Sianipar;
3. Menetapkan sebidang tanah seluas 2.231 m² yang merupakan sisa penjualan dari sebidang tanah seluas 3.161 m² yang terletak di Dusun XIII, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Surat

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang telah di Legalisasi oleh Camat Sunggal dengan No. 593.83/1.792/2010, dengan batas-batas:

| | | |
|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

- adalah Harta Warisan yang menjadi bagian waris milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagai Ahli Waris yang sah dari _____;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.425.000,00 (Empat juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, **Nani Sukmawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. Nazir, S.H., M.H.** dan **Khairulludin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mhd. Yusuf, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. Materai | Rp10.000,00; | : |
| 2. Proses | Rp150.000,00; | : |
| 3. PNBP | Rp30.000,00; | : |

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 477/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan..... Rp730.000,00;

5. Pemeriksaan setempat.... Rp3.340.000,00;

6. Penggandaan..... Rp55.000,00;

7. Sumpah..... Rp100.000,00;

8. Redaksi..... Rp10.000,00;

Jumlah Rp4.425.000,00;

(Empat juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);